



PUTUSAN

NOMOR : 05/G/2013/PTUN-TPI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

JAMAL ADI SUSANTO, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung

Suka Jaya RT.03 RW.03 Kelurahan batu IX Kecamatan

Pinang Timur Kota Tanjung Pinang, Pekerjaan Anggota

DPRD Kota Tanjung Pinang, dalam hal ini memberi

kuasa khusus kepada RIKI RIKARDO MANIK, SH.,

FERRY SM SIMANJUNTAK, SH., RISK A V

MANIK, SE., SH., kesemuanya kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum

Rain Maker & Associates, beralamat di Gedung ICBC

The City Tower Lantai 12 Unit 1 N Jalan M.H.

Thamrin No.81 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 21 Pebruari 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

1. **GOVERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU** yang berkedudukan di

KOMPLEK Perkantoran Pemprov. Kepri Pulau

Dompok Tanjung Pinang ; -----

Halaman 1 dari 79 halaman Putusan No. 05/G/2013/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. **H. MASRUR AMIN, SH., MH.,** Advokat/
Penasehat Hukum, alamat di Hotel 89, Orchard
Office hall Lt.2 Jalan Pembangunan Penuin, Kota
Batam Privinsi Kepulauan Riau ; -----

2. **SULHAN, SH.,** Advokat/Penasehat Hukum, alamat
di Hotel 89, Orchard Office hall Lt.2 Jalan
Pembangunan Penuin, Kota Batam Provinsi
Kepulauan Riau ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/Kdh.Kepri-
Kuasa/III/ 2013 tertanggal 04 Maret 2013 ; -----

1. **MARIYANI EKOWATI, SH., MM,** Jabatan
Kepala Biro Hukum Pemprov. Kepulauan Riau,
berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemprov
Kepri, Pulau Dompok, Tanjung Pinang ; -----

2. **UPIK, SH., MT,** Jabatan Kepala Bagian Bantuan
Hukum pada Biro Hukum Pemprov. Kepulauan
Riau, berkedudukan di Komplek Perkantoran
Pemprov Kepri, Pulau Dompok, Tanjung Pinang ; ---

3. **AGUS HILMAN M, SH,** Jabatan Staf Bagian
Bantuan Hukum Pemprov. Kepulauan Riau,
berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemprov
Kepri, Pulau Dompok, Tanjung Pinang ; -----

4. **DIANA NOVIANDRI, SH.,** Jabatan Staf Bagian
Bantuan Hukum Pemprov. Kepulauan Riau,
berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemprov
Kepri, Pulau Dompok, Tanjung Pinang ; -----



Memilih domisili hukum di Kantor Pengacara H. Masrur Amin & Rekan beralamat di Hotel 89 Orchard Office hall Lt.2 Jalan Pembangunan Penuin, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07a/Kdh.Kepri-Kuasa/III/ 2013 tertanggal 04 Maret 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

2. **RIKA ADRIAN, SH.,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pengacara, Alamat Perum Jala Bestari Blok A No.1 RT.005 RW.01 Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1. EDY RUSTANDI, SH., MH ;
2. RAJA AZMAN, SH ;
3. IWAN KURNIAWAN, SH ;
4. IWA SUSANTI, SH ;
5. SRI ERNAWATI, SH ;
6. EDWAR SIHOTANG, SH ;
7. GIYATNO, SH ;
8. SAHAT HUTAURUK, SH ;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Advokat, domisili hukum pada Kantor Lembaga Bantuan hukum (LBH) INDARA SAKTI, beralamat di Jalan Sunaryo No.43 E lt.IV tanjung Pinang; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2013 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai.....

..... **TERGUGAT II INTERVENSI ;**



Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor :
05/Pen.MH/2013/PTUN-TPI tertanggal 22 Pebruari 2013 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara tersebut ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
Nomor : 05/Pen.PP/2013/PTUN-TPI, tertanggal 22 Pebruari 2013 tentang
Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 05/G/2013/PTUN-TPI tanggal 06 Maret 2013
tentang Penundaan Pelaksanaan objek sengketa ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang
Nomor : 05/Pen.HS/2013/PTUN-TPI, tertanggal 20 Maret 2013 tentang
Penetapan Hari Sidang ; -----
5. Putusan Sela 05/G/2013/PTUN-TPI, tertanggal 03 April 2013 tentang Penetapan
Pihak Intervensi ; -----
6. Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan
oleh para pihak ; -----
7. Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak ; -----
8. Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21
Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung
Pinang pada tanggal 21 Pebruari 2013, dalam Register Perkara Nomor :
05/G/2013/PTUN-TPI serta gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima pada
tanggal 20 Maret 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----



I. OBYEK SENGKETA DAN DASAR HUKUM GUGATAN

1. Bahwa obyek sengketa/gugatan aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("Keputusan TUN") yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 177 Tahun 2013 Tanggal 9 Januari 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang; -----
2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan Objek Sengketa Keputusan TUN aquo, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" -----
3. Bahwa Keputusan TUN Objek Sengketa telah memenuhi syarat-syarat suatu Keputusan TUN sebagaimana diuraikan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, dengan alasan sebagai berikut :
 - 3.1. Keputusan TUN Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara, in casu dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku "Bahwa yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" adalah segala sesuatu kegiatan yang bersifat eksekutif , dan yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Dengan demikian , pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat TUN yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka jelas Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peradilan TUN ; -----

3.2. Keputusan TUN Objek Sengketa berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, dalam hal ini berupa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 177 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang ; -----

3.3. Keputusan Objek Sengketa bersifat Konkret, Individual dan Final

Kongkret : Bahwa yang dimaksud "kongkret" adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan hal mana objek yang diatur dalam Keputusan TUN aquo dapat ditentukan yaitu



Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung
Pinang. -----

Individual : Bahwa yang dimaksud bersifat Individual adalah Keputusan
TUN itu tidak ditujukan secara umum melainkan kepada pihak
tertentu berupa siapa yang dituju alamat dan hal lain yang
dituju yaitu Jamal Adisusanto (Penggugat) selaku Anggota
DPRD Kota Tanjung Pinang yang diberhentikan Berta Rika
Adrian,SH selaku Caton Pengganti Antar Waktu Anggota
DPRD Kota Tanjung Pinang yang diangkat sebagai Anggota
DPRD Kota Tanjung Pinang.-----

Final : Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan Keputusan TUN harus
sudah merupakan akibat hukum yang definitif, sebagaimana
Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat sesuai dengan
doktrin kriteria "Final" dalam Keputusan TUN menurut Kadar
Slamet,SH pada butir 4 halaman 59 buku "GEMA PTUN"
Tahun IV No.11 Triwulan IV Januari 1998, telah memiliki
kriteria final secara jelas dan tak terbantahkan karena telah
menimbulkan akibat hukum yang definitif yaitu
diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota
Tanjung Pinang. -----

4. Bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan kepentingannya akibat
dikeluarkannya Keputusan TUN Objek Sengketa , sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah
Undang-Undang No.51 Tahun 2009 berikut Penjelasannya jo Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa



Ketentuan Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("SEMA No.2 Tahun 1991") bagian V angka 3. Bahwa kerugian Penggugat secara nyata dan jelas dikarenakan akibat hukum Keputusan TUN aquo mengakibatkan Penggugat nantinya diberhentikan dari segala hak dan kewenangannya terkait jabatannya selaku Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang periode 2009-2014 ; -----

5. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 177 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang ("Keputusan TUN") diterima oleh Penggugat pada tanggal 6 Februari 2013, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 gugatan yang diajukan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu untuk menggugat yakni belum melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari ; -

II. DUDUK PERKARA DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN (FEITELIJKE GRONDEN UND BEROESPGRONDEN)

6. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang periode tahun 2009-2014, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 325 tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 ; -----
7. Bahwa alasan-alasan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 177 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang ("Keputusan TUN") dikarenakan Penggugat diberhentikan oleh Partai Amanat Nasional, sebagaimana tertuang dalam Keputusan TUN aquo bagian Menimbang poin (c) yang berbunyi "..Bahwa Saudara Jamal Adisusanto yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota.DPRD Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 325 Tahun 2009 tanggal 11



Agustus 2009, telah diberhentikan sebagai anggota Partai Amanat Nasional serta memberhentikan dari seluruh jabatan dalam organisasi baik didalam maupun diluar partai yang ada kaitannya dengan posisinya sebagai anggota Partai Amanat Nasional (PAN)... " dan poin (d) yang berbunyi "...Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku Jamal Adisusanto sebagai Anggota Partai Amanat Nasional. " ; -----

8. Bahwa selain itu, dalam bagian Menimbang Keputusan TUN aquo dikeluarkan berdasarkan Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor. 171/1003/adm.Pem.Um tanggal 27 Desember 2012 perihal pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kota Tanjung Pinang (lihat poin (a) bagian Menimbang) serta berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang Nomor 680/KPU-Kota-031.436741/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Amanat Nasional bahwa Sdri.Rika Adrian,SH telah memenuhi persyaratan Calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Tanjungpinang sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara (lihat poin (e) bagian Menimbang) ; -----
9. Bahwa Keputusan TUN aquo mengandung kekeliruan fatal yang berakibat Keputusan TUN aquo menjadi cacat hukum dan batal demi hukum (null and void) dikarenakan kekeliruan yang terdapat pada bagian Konsideran dalam Keputusan TUN aquo khususnya pada Bagian Menimbang yang kami uraikan sebagai berikut :
 - Bahwa Keputusan TUN dalam bagian Menimbang tidak mencantumkan dan/atau mempertimbangkan Surat DPRD Kota Tanjung Pinang tentang usulan Pemberhentian yang seharusnya menjadi salah satu dasar hukum utama dalam menerbitkan Keputusan TUN aquo, sebagaimana Pasal 384



ayat 2 UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD,dan DPRD sementara itu Keputusan TUN aquo hanya mencantumkan pertimbangan dasar hukum Surat Walikota yang notabene hanya merupakan pengantar Surat DPRD Kota Tanjung Pinang bukan yang utama. Hal ini menunjukkan Keputusan TUN aquo khususnya dalam Bagian Menimbang telah tidak memuat secara lengkap dasar hukum diterbitkannya Keputusan TUN hat ini membuktikan Keputusan TUN melanggar azas bertindak cermat yang justru dapat menimbulkan konflik hukum akibat ketidakcermatan Tergugat ;-----

- Bahwa selain itu, apabila dicermati dengan seksama pada Poin C dan D Keputusan TUN mencantumkan dasar hukum penerbitannya dengan alasan Pemberhentian Jamal Adisusanto sebagai Anggota Partai namun fakta sebenarnya segala surat menyurat institusi DPRD Kota Tanjung Pinang, KPUD Kota Tanjung Pinang dan Walikota Tanjung Pinang yang mendasari dan/atau melatarbelakangi terbitnya Keputusan TUN tidak lah berdasarkan pemberhentian melainkan berdasarkan SK Keputusan Pembagian Masa Tugas, berikut perincian Surat Menyurat Institusi dimaksud :

1. Surat Keputusan DPRD Kota Tanjung Pinang No.171.3/DPRD/174 tertanggal 10 Oktober 2012 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang (dari surat DPRD ini jelas membuktikan alasan Penggantian Antar Waktu adalah jelas terlihat bukan atas dasar Jamal Adisusanto diberhentikan,dikarenakan SK Pemberhentian JAMAL Adisusanto sebagai Anggota Partai adalah tertanggal 19 Oktober 2012 sedangkan Surat DPRD tersebut terbit sebelumnya yakni tanggal 10 Oktober 2012. Namun Surat DPRD berdasarkan usulan DPP PAN sehubungan SK Pembagian Masa Tugas yang mana



berdasarkan Undang-Undang yang berlaku PAW atas dasar SK
Pembagian Masa Tugas tidak memiliki dasar hukum dan/atau tidak
diatur dalam UU) ; -----

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang No.680/KPU-
Kota-031.436741/X/2012 tertanggal 18 Oktober 2012 kepada Ketua
DPRD Kota Tanjung Pinang tentang Penggantian Antar Waktu Anggota
DPRD Kota Tanjungpinang (bukti surat ini menunjukkan jelas bahwa
dasar Surat KPU Kota Tanjung Pinang ini adalah BUKAN atas dasar
pemberhentian Jamal Adisusanto sebagai Anggota Partai mengingat
Surat KPU Kota Tanjung Pinang terbit lebih dulu yaitu tanggal 18
Oktober 2013 sedangkan Pemberhentian Jamal Adisusanto tertanggal
19 Oktober 2013, Surat KPU Kota Tanjungpinang terbit berdasarkan
Surat DPRD Kota Tanjung Pinang tanggal 10 Oktober 2012 yang
mendasarkan penggantian antar waktu dengan alasan SK Pembagian
Masa Tugas) ; -----

Bahwa Surat Walikota Tanjungpinang Nomor 171/1003/adm.Pem.Um
tertanggal 27 Desember 2012 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota
DPRD Kota Tanjung Pinang (bahwa bukti surat ini pun terbit
berdasarkan Surat DPRD Kota Tanjungpinang yang pada dasarnya
'tidak memuat alasan pemberhentian sebagai dasar PAW melainkan
berdasarkan SK DPP PAN tentang Pembagian Masa Tugas, hal ini jelas
menunjukkan inkonsistensi serta pertentangan antar Dasar Hukum
terbitnya Keputusan TUN terutama antara poin A dan poin E bagian
Menimbang yang berdasarkan SK Keputusan Pembagian Masa Tugas
yang bertentangan atau tidak sinkron dengan poin C dan D bagian



Menimbang yang berdasarkan Keputusan Pemberhentian Jamal sebagai
Anggota Partai) ; -----

10. Bahwa berdasarkan poin diatas, maka Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Azas-Azas Urmurn Pemerintahan Yang Baik, adapun azas-azas yang dilanggar Tergugat adalah sebagai berikut :

A. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN telah melanggar asas kepastian hukum dikarenakan Tergugat tidak dapat memastikan sebenarnya apakah dasar hukum Keputusan Pemberhentian Penggugat, apakah berdasarkan Keputusan Pembagian Masa Tugas atau Keputusan Pemberhentian ? sebagaimana terbukti adanya pertentangan antara poin-poin dalam bagina Menimbang Keputusan TUN aquo. Hal ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat kerugian pada diri Penggugat karena ketidakjelasan dasar hukum yang akan digunakan untuk menempuh upaya hukum

B. Asas Tertib Penyelenggara Negara

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara dimana Tergugat telah tidak melaksanakan asas tersebut dengan baik dikarenakan tidak menciptakan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan negara, hal ini terlihat dari Tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan TUN yang mengandung ketidakcermatan, ketidak sinkron, dan tidak cukup pertimbangan dasar hukum (in casu tidak mencantumkan Surat DPRD KOTA Tanjungpinang pada bagian konsideran Keputusan TUN Tergugat) ; -----

C. Asas bertindak cermat

Bahwa Tergugat telah tidak cermat dengan mengeluarkan Keputusan TUN



aquo yang didalamnya terbukti mengandung kesimpangsiuran serta ketidakakuratan dan pertentangan antara dasar hukum yang satu sama lain (lihat pertentangan antara poin A dan E bagian Menimbang dengan poin C dan D bagian Menimbang); -----

11. Bahwa Penggugat juga telah memberitahukan kepada Tergugat melalui Surat Kuasa Hukum Penggugat No.09/SP/RMA/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 , dan No.017/SP.II-Sus/RMA/XI/2012 Tanggal 27 Nopember 2012 dan serta Surat No.018/SP.II-Sus/RMA/XI/2012 tanggal 9 Januari 2013 terkait upaya hukum yang Penggugat tempuh berkaitan keberatan Penggugat atas dasar hukum Pergantian Antar Waktu terhadap diri Penggugat termasuk pengajuan penyelesaian perselisihan internal serta pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no register perkara 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang hingga saat ini belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap , namun demikian Tergugat tetap saja menerbitkan Keputusan TUN aquo, hal ini jelas melanggar Penjelasan Pasal 383 ayat 2 huruf h Undang-Undang No.27 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena : -----

- a. Meninggal dunia ; -----
- b. Mengundurkan diri ; -----
- c. Diberhentikan ; -----

(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C, apabila :

(h) dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh Partai Politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya Tergugat terbukti telah



- melanggar asas kepastian hukum dalam menerbitkan Keputusan TUN aquo ;
12. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 177 Tahun 2013 tertanggal 9 Januari 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Penjelasan Pasal 383 ayat 2 huruf h UU No.27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR,DPD, dan DPRD dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik maka menurut hukum Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 177 Tahun 2013 tertanggal 9 Januari 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
13. Bahwa mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan acara cepat sesuai Pasal 98 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang tahun 2004 mengingat kepentingan Penggugat dalam keadaan mendesak ; -----
14. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menunda sementara pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 177 Tahun 2013 tertanggal 9 Januari 2013 sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Kedudukan Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang digantikan Sdri.Rika Adrian,SH dilakukan dengan caTra-cara yang bertentangan dengan Undang-Undang No.27 tahun 2009 dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Bahwa Penggugat saat ini sedang menempuh proses persidangan Gugatan terhadap DPP Partai Amanat Nasional terkait pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional sebagaimana terdaftar dibawah nomor register



703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hingga saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait perkara gugatan aquo ; -----

Pelantikan Sdri.Rika Adrian,SH menggantikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang akan segera dilangsungkan, sehingga merupakan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 177 Tahun 2013 tertanggal 9 Januari 2013 tetap dilaksanakan karena akan menimbulkan keadaan hukum baru, yang nantinya akan sulit mengembalikan ke keadaan semula ; -----

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Memerintahkan Tergugat untuk menunda sementara pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 177 Tahun 2013 tertanggal 9 Januari 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 177 Tahun 2013 tertanggal 9 Januari 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang ; -----



3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 177 Tahun 2013 tertanggal 9 Januari 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 03 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

A. Surat Keputusan Tergugat bukan obyek Sengketa TUN -----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 177 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang adalah bukan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN). -----
2. Bahwa Yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah sesuai pasal 1 angka 1 UU PTUN dan dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" ialah kegiatan yang bersifat eksekutif ; -----



3. Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 177 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, Tergugat tidak dalam rangka melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif akan tetapi melaksanakan kewenangan dalam bidang Politik karena kewenangan Tergugat diperoleh dari peraturan perundang-undangan dalam bidang politik yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----
4. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat Nomor : 177 Tahun 2013 bukanlah obyek Sengketa Tata Usaha Negara karena dalam hal ini Tergugat melaksanakan urusan pemerintahan terkait dalam bidang politik, hal ini sejalan dengan kaidah hukum. dalam Penetapan PTUN Yogyakarta No. 08/DIS.TUN/2006/PTUN.YK dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : Pengangkatan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman merupakan hasil Pemilu 2004, demikian juga pemberhentian (PATS) sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman karena adanya usulan dari DPC' PPP Kabupaten Sleman, sehingga obyek sengketa vans diterbitkan oleh Tergugat sangat berkaitan dan termasuk perbuatan hukum dalam lingkup politik maka dengan demikian tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 2 huruf g UU No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu PTUN Yogyakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo. -----



5. Bahwa disamping itu Surat Keputusan Tergugat Nomor : 177 Tahun 2013 tidak mengandung unsur " Tindakan Hukum Tata Usaha Negara" yang secara utuh dan bebas dapat dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut karena secara nyata pemberhentian Penggugat adalah merupakan usulan/kehendak Partai Politiknya yang kemudian telah disampaikan kepada Ketua DPRD Tanjung Pinang dan telah diproses melalui KPU Tanjung Pinang serta diajukan oleh Walikota Tanjung Pinang kepada Tergugat untuk dikeluarkan keputusan peresmian pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang periode 2009-2014. -----
6. Bahwa dengan demikian dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 177 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, Tergugat hanya melanjutkan proses yang telah dilakukan sebetulnya dan hanya meresmikan pemberhentian anggota DPRD yang diberhentikan dan meresmikan pengangkatan anggota DPRD yang menggantikan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 384 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota, dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota



dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6). -----

7. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat Nomor : 177 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang bukan merupakan Keputusan yang dikeluarkan dalam bidang eksekutif dan tidak berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara, maka obyek sengketa a quo adalah. bukan merupakan obyek sengketa tata usaha negara karena tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU Nomor : 51 Tahun 2009. -----

B. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO : -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai. kewenangan untuk mengadili perkara Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 4 UU Nomor : 5 Tahun 1986 Jis UU Nomor : 9 Tahun 2004 dan Pasal 1 ayat (9) UU Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : " Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara ". -----
2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi Tergugat pada buruf A diatas, Keputusan Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam bidang eksekutif dan tidak berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang secara utuh menjadi kewenangan Tergugat sehingga Surat Keputusan Tergugat Nomor : 177 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.



angka 10 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

3. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang secara absolute untuk mengadili perkara a quo, karena obyek sengketa perkara a quo bukan merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara. -----

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi Tergugat tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara a quo dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tanggapan Tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian dari tanggapan Tergugat dalam pokok perkara, oleh karena itu mohon agar supaya materi tanggapan Eksepsi dianggap termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggapan pokok perkara. -----
2. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat. -----
3. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka Romawi

I. OBYEK SENGKETA DAN DASAR HUKUM GUGATAN point 1 s/d
point 4 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Tergugat Nomor : 177 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian. Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang bukanlah obyek Sengketa Tata. Usaha Negara karena :
 - a. Dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut Tergugat tidak melaksanakan urusan/kegiatan pemerintahan dalam bidang eksekutif melainkan melaksanakan kegiatan dalam bidang politik sesuai dengan



dasar kewenangan, prosedur maupun substansinya yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

- b. Dalam menerbitkan surat keputusan tersebut, Tergugat hanya menindaklanjuti saja proses yang telah berjalan sebelumnya dan hanya meresmikan saja sesuai yang telah ditentukan dalam Pasal 384 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; -----
 - c. Dengan demikian maka terlihat dengan jelas terbitnya obyek sengketa tanpa didasari adanya pernyataan kehendak (Wilsverklaring) dari Tergugat sehingga secara substansial tidak memenuhi syarat sebagai obyek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sangat beralasan hukum bilamana Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang menyatakan tidak mempunyai kewenangan secara absolute untuk mengadili perkara a quo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
 - d. Bahwa Tergugat sependapat dengan dalil gugatan pada poin 5 karena gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yakni belum melewati batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari; -----
4. Bahwa Tergugat sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 6, 7 dan 8 karena memang benar Penggugat adalah Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 325



Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009, dan pada saat terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 177 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang poin c dan poin a memang secara nyata Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota Partai Amanat Nasional, dibebastugaskan dari seluruh tugas, kewajiban dan tanggungjawab sebagai Anggota Partai Amanat Nasional serta memberhentikan dari seluruh jabatan dalam organisasi baik di dalam maupun di luar partai yang ada kaitannya dengan posisinya sebagai anggota Partai Amanat Nasional (PAN), dan memang benar usulan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Tanjung Pinang berdasarkan surat Walikota Tanjung Pinang Nomor : 171/1003/adm.Pem.Um, tanggal 27 Desember 2012 Perihal Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kota Tanjung Pinang; -----

5. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan terhadap dalil Penggugat pada poin 9, yang menyatakan Keputusan TUN a quo mengandung kekeliruan fatal yang berakibat keputusan TUN a quo menjadi cacat hukum dan batal demi hukum (null and void),. dengan alasan-alasan hukmn sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 177 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, pada bagian menimbang tidak hares mencantumkan Surat Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang karena Surat Keputusan Tergugat mengacu pada Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor : 171/1003/adm.Pem.Um, tanggal 27 Desember 2012 Perihal Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, hat ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata



Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6). Dalil Penggugat dapat dibenarkan apabila Walikota Tanjung Pinang tidak menyampaikan usulan kepada Gubernur maka Pimpinan DPRD Tanjung Pinang dapat menyampaikan usulan langsung kepada Tergugat sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, sehingga dalam hal ini surat usulan Walikota Tanjung Pinang adalah sah secara hukum sebagai dasar terbitnya Surat Keputusan Tergugat dan bukan hanya sebagai surat pengantar sesuai dalil Penggugat, oleh karenanya dalam menerbitkan obyek perkara a quo telah memenuhi asas bertindak cermat dan asas kepastian hukum. -----

- Bahwa secara nyata pada saat terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 177 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, Partai Amanat Nasional (PAN) selaku partai pengusung Penggugat dalam Pemilu legislatif tahun 2009 telah memberhentikan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku Jamal Adi Susanto sebagai Anggota Partai Amanat Nasional. -----
- Bahwa didalam alasan menimbang poin 1 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 telah mencantumkan secara jelas yang menjadi alasan terbitnya Surat Keputusan yang berbunyi : 1. Bahwa



Anggaran Rumah Tangga Bab II pasal 7 (tujuh) ayat 2 (dua) berbunyi :
Partai dapat menjatuhkan sanksi organisasi kepada anggota dan atau pengurus apabila yang memenuhi unsur-unsur : butir (a) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya dan (d) melanggar aturan partai, dan atau perbuatan lain yang bertentangan dengan Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan atau peraturan-peraturan partai lainnya. -----

- Bahwa dalam poin 2 alasan menimbang dinyatakan Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) telah memutuskan Penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Tanjung Pinang periode 2009-2014 daerah pemilihan 11 dari Partai Amanat Nasional, antara saudaraku JAMAL ADI SUSANTO digantikan oleh saudaraku RIKA ADRIAN, S.H masing masing 2.5 (dua setengah) tahun yang tertuang dalam Surat DPP PAN :
 - a. Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009. -----
 - b. Surat Nomor : PAN/B/K-WSJ/041/VIII/2009, tanggal 15 Agustus 2009.
 - c. Surat Nomor : PAN/A/K-WSJ/076/II/2012, tanggal 29 Pebruari 2012.
 - d. Surat Nomor : PAN/B/KU-SJ/036/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012. ----
 - e. Surat Nomor : PAN/A/KU-SJ/130N1I/2012, tanggal 13 Juli 2012. ----
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009 Tentang Pembagian Paruh waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan II dari Partai Amanat Nasional, didalam diktum menetapkan pada poin 1 dan 2 jelas ditetapkan :
Pertama : Menetapkan pembagian Paruh waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah



Pemilihan II dari Partai Amanat Nasional antara caleg Nomor unit 1 (satu) saudaraku Rika Adrian, S.H., dan caleg Nomor unit 4 (empat) saudaraku Jamal Adi usanto masing-masing 2,5 (dua setengah) tahun. -----

Kedua : Memerintahkan kepada saudaraku Jamal Adi Susanto dan saudariku Rika Adrian, S.H untuk membuat perjanjian penggantian antar waktu masa tugas sebagai anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan 11, masing-masing 2,5 (dua setengah) tahun dihadapan Notaris yang ditunjuk oleh DPP PAN. -----

- Bahwa berdasarkan alasan Menimbang pain 1 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Parta.i Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku Jamal Adi Susanto sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, jelas terungkap fakta bahwa Saudaraku Jamal Adi Susanto (Penggugat) telah melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009 yaitu tidak menindaklanjuti dengan membuat surat perjanjian dihadapan notaris yang ditunjuk oleh DPP PAN dan sebaliknya justru Penggugat mengingkari surat keputusan tersebut sehingga hal ini adalah merupakan pelanggaran terhadap Anggaran Rumah Tangga Partai Amanal Nasional Bab II pasal 7 (tujuh) ayal 2 (dua) huruf a, yang menimbulkan konsekuensi sanksi organisasi yaitu pemecatan dari keanggotaan partai. -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027NII/2009, tanggal 17 Juli 2009 Tentang Pembagian Paruh, waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014



Daerah Pemilihan II dari Partai Amanat Nasional, dalam diktum menetapkan point 1 jelas dan tegas telah diputuskan pembagian masa tugas antara saudaraku Jamal Adi Susanto (Penggugat) dan saudaraku Rika Adrian, S.H. yaitu masing-masing 2,5 (dua setengah) tahun dan telah ditindaklanjuti oleh DPP PAN dengan mengirim surat kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang Nomor : PAN/B/KU-SJ/036/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012, Hal : Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Dapil II dari Partai Amanat Nasional. (Surat ini sebagai salah satu dasar menimbang dalam surat keputusan pemberhentian Penggugat). -----

- Bahwa dengan demikian secara hukum alasan Penggantian antar waktu terhadap Penggugat didasarkan pada usulan dari Partai Amanat Nasional selaku partai pengusung sesuai surat dari DPP Pan tersebut diatas, sehingga hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 102 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 yang berbunyi :
(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata proses PAW terhadap Penggugat berlangsung dalam waktu yang cukup lama sehingga pada akhirnya Penggugat diberhentikan dari keanggotaan Partai, dengan demikian pemberhentian Penggugat sangat terkait erat dengan keputusan pembagian paruh waktu masa tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang sesuai Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 yang telah ditindaklanjuti oleh DPP PAN tanggal 13 Juli 2012, sehingga alasan menimbang Surat Keputusan Tergugat Nomor : 177 Tahun



2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang telah tepat dan benar dan barns dipandang telah mengacu pada Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 dan Surat DPP PAN Nomor : PAN/B/KU-SJ/036/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 yang menjadi alasan menimbang dalam surat pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional tersebut diatas. -----

- Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat Nomor : 177 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kota Tanjung Pinang telah sejalan dan bersesuaian dengan surat KPU Kota Tanjung Pinang No. 680/KPU-Kota-031.436741/X/201.2 tanggal 18 Oktober 2012 dan surat Walikota Tanjung Pinang Nomor : 171/1003/adm.Pem.Um tanggal 27 Desember 2012. -----

6. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan terhadap dalil Penggugat pada poin 10, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas karenanya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 177 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang telah sesuai dengan ketentuan huk-um yang berlaku dan telah sesuai dengan asas Kepastian Hukum, asas Tertib penyelenggaraan Negara dan asas bertindak cermat sehingga dalil Penggugat ini harus dikesampingkan. -----

7. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan terhadap dalil Penggugat pada point 11 dan point 12 dengan alasan sebagai berikut :

- Terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 177 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang sangat terkait erat dengan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009 Tentang Pembagian Paruh waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan II dari Partai Amanat Nasional sebagaimana yang tertuang dalam alasan menimbang pada poin 2 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/X12012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku Jamal Adi Susanto sebagai Anggota Partai Amanat Nasional. -----

- Pergantian antarwaktu terhadap Penggugat terkait dengan adanya usulan dari DPP PAN kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang sesuai surat Nomor : PANB/KU-SJ/036/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012, Hal : Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Dapil II dari Partai Amanat Nasional dan ditindaklanjuti oleh DPD PAN Kota Tanjung Pinang Nomor : PAN/033.011/B/K-S/VIII/019/2012 tanggal 2 Agustus 2012, sehingga sangat jelas Penggantian antarwaktu terhadap Penggugat adalah berdasarkan usulan dari partai pengusungnya sesuai ketentuan pasal 102 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. -----
- Bahwa pada dasarnya Pergantian antarwaktu terhadap Penggugat berdasarkan Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009 Tentang Pembagian Paruh waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan II dari Partai Amanat Nasional, namun karena keputusan DPP PAN ini tidak dipatuhi oleh Penggugat maka DPP PAN menjatuhkan sanksi organisasi kepada Penggugat yaitu berupa pemecatan Penggugat sebagai anggota PAN, oleh karena itu adanya gugatan Penggugat di



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak terkait langsung dengan alasan PAW terhadap Penggugat sehingga ketentuan pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tidak ada relevansinya dengan PAW terhadap Penggugat. -----

- Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas maka Surat Keputusan Tergugat Nomor 177 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerall Kota Tanjung Pinang harus dinyatakan sah secara hukum baik ditinjau dari segi kewenangan Tergugat, prosedur maupun substansinya sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakan batal demi hukum ataupun dibatalkan. -----
- 8. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan terhadap dalil Penggugat pada poin 14 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 177 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang adalah merupakan keputusan Tergugat dalam bidang politik yang bukan merupakan obyek Sengketa Tun sebagaimana Penetapan PTUN Yogyakarta No. 08/DIS.TUN/2006/PTUN.YK yang diuraikan dalam dalil Eksepsi Tergugat; -----
- Kedudukan Penggugat yang di PAW dari keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang dan diganti oleh Tergugat II Intervensi (Sdri. Rika Adrian, S.H) adalah sah secara hukum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009 Tentang Pembagian Paruh waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan II dari Partai Amanat Nasional dan telah diusulkan oleh DPP PAN kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjung



Pinang sesuai surat Nomor : PANIB/KU-SJ/036/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012, serta telah ditindaklanjuti oleh DPD PAN Kota - Tanjung Pinang Nomor PAN/033.011/B/K-S/VIII/019/2012 tanggal 2 Agustus 2012. -----

- Bahwa PAW terhadap Penggugat pada dasarnya atas usulan partai pengusungnya berdasarkan pasal 102 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, sehingga adanya gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat dihubungkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 177 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, karenanya gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta selatan tidak dapat menghalangi proses PAW berdasarkan usulan partai pengusung Penggugat dalam pemilu 2009; -----
- Bahwa pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 177 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang justru merupakan hal yang sangat mendesak demi memberikan kepastian hukum bagi Tergugat II Intervensi yang mana haknya untuk menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tanjung Pinang selama 2,5 (dua setengah) tahun telah diputuskan oleh partai sejak tahun 2009 dan bilamana Tergugat II Intervensi tidak segera dilantik maka justru akan melanggar asas kepastian hukum dan merugikan Tergugat II Intervensi serta. dapat menyebabkan Tergugat II Intervensi sama sekali tidak dapat memperoleh haknya bilamana masa tugas DPRD Kota Tanjung Pinang hanya tersisa 6 (enam) bulan. -----
- Oleh karena itu Tergugat sangat keberatan terhadap Penetapan Nomor : 05/G/2013/PTUN.TPI yang menunda tindak lanjut pelaksanaan Surat



Keputusan Tergugat Nomor : 177 Tahun 013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, karena hanya berdasarkan informasi sepihak dari Penggugat dan yang lebih penting lagi bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa adalah bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara karena hal ini merupakan urusan dalam bidang Politik. -----

- Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum dalam penetapan pada halaman 4 alinea kedua dinyatakan bahwa Penetapan a quo bersifat sementara dan sangat memungkinkan untuk dikeluarkan kembali penetapan lain setelah mendengar para pihak dalam perkara ini di persidangan, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan mengeluarkan penetapan Baru yang menyatakan sebaliknya atau mencabut penetapan Nomor : 05/G/201.3/PTUN.TPI. -----
- Bahwa permohonan Tergugat agar Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan baru yang menyatakan mencabut penetapan penundaan pelaksanaan obyek perkara aquo selain berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
 1. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN : -----



Mencabut Penetapan Nomor : 05/G/2013/PTUN.TPI Tentang Penundaan tindak lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 177 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang. -----

II. DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

III. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 01 April 2013 telah hadir calon Pihak ketiga bernama Rika Adrian, SH telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 11 Maret 2013 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor 05/G/2013/PTUN-TPI ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan calon Pihak ketiga tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 03 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- ~ Mengabulkan permohonan **Rika Adrfian, SH.**, sebagai Pemohon Intervensi; -
- ~ Menyatakan **Rika Adrian, SH.**, sebagai Pihak TERGUGAT II INTERVENSI dalam Perkara Nomor: 05/G/2013/PTUN.TPI.;-----
- ~ Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 29/G/2012/PTUN.TPI. tersebut



~ Menyatakan biaya Putusan ini akan diperhitungkan dalam biaya putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 04 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil - dalil yang tertuang dan termuat dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat; -----
2. Bahwa mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut/Kewenangan Badan Peradilan; -----
 - a. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi membaca dan mencermati secara seksama, perkara a quo adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat (Gubernur Kepri) Nomor 177 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, tanggal 9 Januari 2013 (Obyek Sengketa); -----
 - b. Bahwa dasar diterbitkannya Surat keputusan Tergugat (Gubernur Kepri) InLitis berdasarkan dari adanya surat-surat dan fakta-fakta sebagai berikut : -----
 - Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang periode Tahun 2009-2014 mewakili dari Partai Amanat Nasional (PAN); -----
 - Bahwa Walikota Tanjungpinang melalui suratnya No. 171/1003/Adm.Um, tanggal 27 Desember 2012 yang diajukan kepada Gubernur Kepulauan Riau, perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang adalah permintaan Surat yang diajukan dari Pimpinan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang Nomor 191/DPRD/2012, tertanggal 28 November 2012, perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang; -----

- Bahwa adanya Surat Keputusan DPP PAN (Tergugat) Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/VX/2012, tanggal 19 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku Jamal Adi Susanto (Penggugat) sebagai Anggota Partai Amanat Nasional; -----
 - Bahwa KPUD Kota Tanjungpinang melalui suratnya No. 680/KPU-Kota-031.436741/X/2012, tertanggal 18 Oktober 2012 adalah permintaan Surat yang diajukan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang Nomor 171.3/DPRD/174, tertanggal 10 Oktober 2012, perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang; -----
3. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi perlu menyampaikan/ menguraikan ruang lingkup hukum Administrasi Negara, dimana kekuasaan negara dibagi menjadi dua bagian yaitu : -----
1. Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (Taak Stelling); -----
 2. Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasi Negara (Taak Vervuiling atau lebih dikenal sebagai Bestuur gebied Zaken/Lapangan Administrasi); -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART; -----
 - 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau



sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; -----

3) Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian; -----

4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari; -----

5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; -----

Dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) : -----

Yang dimaksud dengan " perselisihan Partai Politik " meliputi antara lain : -----

(1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; -----

(2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; -----

(3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; -----

(4) Penyalahgunaan kewenangan; -----

(5) Pertanggungjawaban keuangan; dan atau -----

(6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik. -----

Pasal 33 : -----

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri; -----

2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan Tingkat Pertama dan Terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung ; -----

3. Bahwa apa yang diuraikan pada pasal 32 tersebut diatas adalah Perselisihan Partai Politik yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 33



ayat (1) harus diselesaikan Mahkamah Penyelesaian Sengketa dan apabila tidak tercapai domain kewenangan Pengadilan Negeri. Maka dengan demikian obyek sengketa yang dimohonkan batal oleh Penggugat dalam perkara ini adalah kewenangan bersumber dari bidang politik, artinya bahwa proses usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berawal dari Keputusan Partai Politik yang dalam perkara ini berasal dari internal Partai Politik sehingga penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat (Gubernur Kepri) yang merupakan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang atas nama RIKA ADRIAN, S.H (Tergugat II Intervensi) adalah tindakan Tergugat (Gubernur Kepri) yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan bukan merupakan tindakan yang bersifat Eksekutif (lihat pasal 1 angka 9 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Oleh karena itu perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya; -----

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 502/K/TUN/2005, tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 44/TUN/2008, tanggal 22 Juli 2008, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 41/G/2009/PTUN. SMD tanggal 18 Januari 201 OYSurat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2008, tanggal 18 Desember 2008 tentang Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik dan Surat Edaran Mahkamah Agung



Nomor 5 Tahun 2003 perihal Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik yang pada intinya disebutkan bahwa Keputusan Pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka perselisihan yang timbul dalam partai politik haruslah diselesaikan melalui Mahkamah Penyelesaian Sengketa dan apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diajukan gugatan Penggugat dalam perkara ini. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela (Tussen Vonis); -----

4. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berkompeten untuk mengadili keputusan PAW anggota DPRD karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Penggugat telah keliru menempatkan SK Gubernur Kepri Nomor 177 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, tanggal 9 Januari 2013 sebagai Obyek sengketa dalam perkara ini. Sebab kewenangan Tergugat (Gubernur Kepri) dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut bersifat terikat dan tidak bebas. Sebagaimana diketahui sesuai dengan hukum Administrasi Negara bahwa hanya keputusan TUN yang bersifat bebas saja yang dapat dijadikan obyek sengketa di pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Keputusan TUN yang bersifat terikat tidak dapat dijadikan obyek sengketa. Kewenangan yang bersifat terikat ini didasarkan atas fakta dan dalil-dalil antara lain: -----



- Keputusan tersebut hanyalah merupakan Peresmian saja, dan Tergugat sedikitpun tidak boleh menolaknya apabila syarat formalnya telah dipenuhi (pasal 345 ayat (3), pasal 384 ayat (4), pasal 388. ayat (5) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 jo pasal 107 ayat (6), pasal 4 ayat 2 PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD); -----
- Keputusan Tergugat In Litis tersebut dikeluarkannya karena syarat formalnya telah dipenuhi yaitu: -----
 - a. Surat DPD PAN Kota Tanjungpinang Nomor PAN/033.011/B/K-S/VIII/019/2012, tertanggal 02 Agustus 2012 : -----
 - Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009, DPP PAN telah menetapkan Penggantian Antar waktu Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Daerah Pemilihan II antara Jamal Adi Susanto digantikan oleh Saudariku Rika Adrian, S.H masing-masing 2,5 (dua setengah) tahun; -----
 - Surat DPP PAN Nomor : PAN/A/K-WSJ/076/II/2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Dapil II dari PAN; -----
 - Surat DPP PAN Nomor PANB/KU-SJ/036/VII/2012, tertanggal 13 Juli 2012, tentang Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil II dari PAN; --
 - Surat DPP PAN Nomor PAN/A/KU-SJ/130/VII/2012, tertanggal 13 Juli 2012, tentang Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil II dari PAN; --
 - b. Surat Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang untuk KPUD Kota Tanjungpinang Nomor 171.3/DPRD/174, tertanggal 10 Oktober 2012; ----



- c. Surat KPUD. Kota Tanjungpinang untuk Ketua DPRD Kota Tanjungpinang tentang nama anggota talon pengganti antar waktu dengan Nomor Surat 680/KPU-Kota-031.436741/X/2012, tertanggal 18 Oktober 2012; -----
- d. Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/076/VX/2012, tanggal 19 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku Jamal Adi Susanto (Penggugat) sebagai Anggota Partai Amanat Nasional; -----
- e. Surat Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang menyampaikan nama anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang diusulkan atas nama JAMAL ADI SUSANTO digantikan Saudara RIKA ADRIAN, S.H kepada gubernur melalui Walikota Tanjungpinang dengan Nomor Surat : 191/DPRD/191 tertanggal 28 Nopember 2012; -----
- f. Surat Walikota Tanjungpinang untuk Gubernur Kepri No. 171/1003/Adm.Um, tanggal 27 Desember 2012; -----
- g. Bahwa setelah melalui tahap proses penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang tersebut, dan memperhatikan fakta hukum diatas, maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat (Gubemur Kepri) untuk tidak memprosesnya, sehingga pada tanggal 9 Januari 2013 Tergugat (Gubernur Kepri) mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 177 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Nomor 026/108/ADM-PUMIU2013, tanggal 21 Januari 2013 perihal Penyampaian Keputusan Gubemur Kepri Nomor 177 Tahun 2013, telah sesuai diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 2003, PP Nomor 16 Tahun 2010



tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Peraturan DPRD Kota Tanjungpinang No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Tanjungpinang dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang No. 25/G/2012/PTUN-TPI, tanggal 31 Januari 2013; -----

2. Bahwa terhadap SK Gubernur Kepri Nomor 177 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, tanggal 9 Januari 2013, Tergugat (Gubernur Kelm) berwenang Secara Atributif Mengeluarkan Keputusan Peresmian PAW Anggota DPRD; -----

Sebagai negara dengan pilar negara hukum (rechstaat) yang mengakui asas legalitas. Wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan.

Menurut Vanwijk/Willem Konijnenbelt (dalam Ridwan 2006: 105) mengemukakan cara memperoleh wewenang ada tiga cara sebagai berikut: -----

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang oleh Undang-undang kepada organ pemerintahan; -----
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; -----
- c. Mandat terj adi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya; -----

Dari ketiga cara memperoleh wewenang di atas. Hal yang membedakan yakni pada tanggung jawab. Tanggung jawab pejabat publik dalam melakukan tindakan Tata Usaha Negara. Pada atribusi, pejabat pemerintah yang melakukan tindakan administrasi berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-undang, tindakannya adalah tindakan berdasarkan Undang-undang (wetmatigheid); -----

Kalau dalam tindakan pejabat itu tidak sesuai dengan Undang-undang maka pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang harus bertanggung



jawab atas tindakannya. Dalam kapasitas ini pejabat pemerintah dapat ditempatkan sebagai tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara; -----

Kewenangan Gubernur untuk mengeluarkan keputusan peresmian PAW anggota DPRD dapat ditemukan dalam Pasal 55 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 388 ayat 4, 5 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD kemudian secara spesifik diatur lagi dalam Pasal 104 ayat 8 dan Pasal 107 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada dasarnya setiap pengaturan tentang kewenangan Gubernur mengeluarkan keputusan peresmian PAW anggota DPRD menegaskan "Gubernur meresmikan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD kabupaten/kota dalam waktu empat belas hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Bupati/Walikota"; -----

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas nampak bahwa wewenang Gubernur untuk mengeluarkan keputusan peresmian Penggantian Antar Waktu anggota DPRD adalah diberikan oleh Undang-undang. Kewenangan Gubernur mengeluarkan keputusan peresmian Gubernur, berwenang secara atribusi. Gubernur berwenang tanpa ada pelimpahan wewenang atau peralihan tanggung jawab dari organ pemerintahan di atasnya seperti Presiden; -----

Bahwa ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 menunjukan adanya kewenangan penuh (full authority) bagi Gubernur untuk mengeluarkan keputusan peresmian Penggantian Antar Waktu anggota DPRD. Undang-undang mengikat Gubernur untuk mengeluarkan keputusan peresmian PAW anggota DPRD; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa hal - hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi



mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini; -----

2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah mengakui alasan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 177 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang tanggal 9 Januari 2013 adalah sebagai berikut : -----

- a. Surat Walikota Tanjungpinang untuk Gubernur Kepri No. 171/1003/Adm.Um, tanggal 27 Desember 2012. Timbulnya surat Walikota tersebut adalah adanya permintaan dari Surat Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang dengan Nomor Surat : 191/DPRD/191 tertanggal 28 Nopember 2012 (vide pasal 383, 384 UU No. 27 Tahun 2009). Timbulnya Surat dari Pimpinan DPRD ini adalah atas usulan DPD PAN Kota Tanjungpinang melalui Surat Nomor : PAN/033.0118/X-S/VIII/019/2012, tertanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Periode 2009-2014 Dapil II dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan melampirkan Surat DPP PAN; -----

- Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/K Nomor U-SJ/027/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009, DPP PAN telah menetapkan Penggantian Antarwaktu Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Daerah Pemilihan II antara Jamal Adi Susanto digantikan oleh Saudariku Rika Adrian, S.H masing-masing 2,5 (dua setengah) tahun; -----
- Surat DPP PAN Nomor : PAN/A/K-WSJ/076/II/2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Dapil II dari PAN; -----



- Surat DPP PAN Nomor PANB/KU-SJ/036/VIU2012, tertanggal 13 Juli 2012, tentang Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil II dari PAN; -----
- Surat DPP PAN Nomor PAN/A/KU-SJ/130/VII/2012, tertanggal 13 Juli 2012, tentang Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil II dari PAN; -----
- Surat dari KPUD Kota Tanjungpinang untuk Ketua DPRD Kota Tanjungpinnag tentang nama anggota calon pengganti antar waktu dengan Nomor Surat : 680/KPU-Kota-031.436741/X/2012, tertanggal 18 Oktober 2012 (vide pasal 387-389 UU No. 27 Tahun 2009) adalah atas permintaan Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang untuk KPUD Kota Tanjungpinang Nomor 171.3/DPRD/174, tertanggal 10 Oktober 2012; -----
- Adanya Surat Keputusan DPP PAN (Tergugat) Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/VX/2012, tanggal 19 Oktober 2012, tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku Jamal Adi Susanto (Penggugat) sebagai Anggota Partai Amanat Nasional. Dikarenakan Penggugat tidak patuh dan tact atas keputusan Partai Amanat Nasional. Pada hal 3 (tiga) Surat Keputusan tersebut berbunyi : " Tembusan salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada DPD PAN Kota Tanjungpinang, Saudaraku Jamal Adi Susanto, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Ketua KPUD Kota Tanjungpinang, Walikota anjungpinang dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau...; -----
- Bahwa setelah melalui proses dan memenuhi mekanisme yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan administrasi PAW tersebut berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 2003, PP Nomor 16 Tahun 2010



tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Peraturan DPRD Kota Tanjungpinang No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Tanjungpinang dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang No. 25/G/2012/PTUN-TPI, tanggal 31 Januari 2013, maka tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Tergugat (Gubernur Kepri) untuk tidak menerbitkan SK usulan pemberhentian yang bersangkutan yang diusulkan Walikota Tanjungpinang tersebut. Oleh sebab itu pada tanggal 9 Januari 2013 Tergugat (Gubernur Kepri), mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 177 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tanjungpinang; ----

3. Bahwa sebenarnya usulan PAW tersebut telah diajukan DPD PAN Kota Tanjungpinang pada tanggal 20 Desember 2011 untuk Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari PAN dengan Nomor Surat : PAN/033.02/B/K-S/22/XII/2011; -----
4. Bahwa lambatnya proses PAW tersebut adalah dikarenakan Penggugat, lobby-lobby instansi yang terkait agar proses PAW tidak dapat dilaksanakan, yang seharusnya Tergugat II Intervensi sudah duduk pada tanggal 30 Maret 2012; ----
5. Bahwa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 177 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang tanggal 9 Januari 2013 adalah keputusan yang sah : -----
 - a. Keputusan harus dibuat oleh Organ atau Badan atau Pejabat yang berwenang membuatnya (bevoegd). Surat Keputusan tersebut telah dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Kepri; -----
 - b. Harus diberi bentuk sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan



- harus menurut prosedur pembuatannya (rechmatige). Telah sesuai dengan ketentuan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 2003, PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan Peraturan DPRD Kota Tanjungpinang No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Tanjungpinang; -----
- c. Keputusan tidak boleh memuat kekurangan-kekurangan Yuridis. Keputusan tersebut timbul tanpa adanya penipuan, paksaan dan kesesatan; -----
- d. Isi dan tujuannya harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya (doelmatig). Pembuatan Surat Keputusan tersebut bukanlah semena-mena akan tetapi telah diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 2003, PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan Peraturan DPRD Kota Tanjungpinang No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Tanjungpinang; ---- (Peradilan Tata Usaha Negara, SF Marbun, Liberty, Yogyakarta, cetakan pertama 1988, hal 44-47)
6. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah keliru dan mencoba mengaburkan pasal 383 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dari makna yang sebenarnya. Adapun bunyi ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf h tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut; "(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila ; h diberhentikan sebagai anggota partai politik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" Selanjutnya pasal 383 ayat (2) huruf h ini dijelaskan pada penjelasan pasal



demikian pasal yaitu sebagai berikut:-----

"Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." -----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf h beserta penjelasannya, maka sangat jelas dan terang benderang sekali yang dimaksud dengan pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah pemberhentian sebagai anggota partainya dan bukan sebagai anggota DPRD nya. Sebab pasal ini jelas-jelas khusus menjelaskan mengenai pemberhentian sebagai anggota partai, bukan sebagai anggota DPRD. Selain itu pula yang bersangkutan telah diusulkan oleh partainya, dimana sudah sesuai dengan ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf e yang berbunyi : "(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila : e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti penggugat telah salah kaprah dalam memaknai dan memahami ketentuan Undang-Undang dan berupaya mengaburkan penafsiran dengan cara tidak mengutip seluruh pasal dan penjelasan pasal 383 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009; -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN -----

1. Bahwa dalam gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan penundaan sementara pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat (Gubernur Kepri) Nomor 177 Tahun 2013, tertanggal 9 Januari 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----



2. Bahwa terhadap permintaan Penggugat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengeluarkan Penetapan Penangguhan terhadap obyek sengketa. Pada tanggal 06 Maret 2013 oleh Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 05/G/2013/PTUN.TPI adalah tidak berdasar dan seharusnya para pihak dipanggil dan diminta keterangannya mengenai penundaan sementara terhadap objek sengketa dengan membawa bukti permulaan (vide Penetapan Nomor : 08/Dis.TUN/2006/PTUN.YK, tanggal 1 Desember 2006, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.25/G/2012/PTUN-TPI, tanggal 31 Januari 2013 dan Putusan Sela Pengadilan Jakarta Selatan No. 03/Pdt.G/2012/Pn.Jkt. Sel tanggal 5 Maret 2013;-----
3. Bahwa alasan dikeluarkannya Penetapan Penangguhan terhadap obyek sengketa dalam pertimbangan majelis hakim berdasarkan Surat No. 09/SP/RMA/XII2012 tanggal 09 Nopember 2012 dan Surat No. 017/SP.II-Sus/RMA/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 serta Surat No.018/SP.II-Sus/RMA/XI/2012 tanggal 09 Januari 2013 dan Perkara penyelesaian perselisihan internal di Pengadilan Jakarta No. 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Desember yang oleh Tergugat (Gubernur Kepri) menerima risalah panggilan tersebut adalah tanggal 22 Januari 2013 adalah tidak berdasar dan oleh karena itu haruslah ditolak; -----
4. Bahwa gugatan penggugat tidak dalam keadaan yang sangat mendesak, karena justru Tergugat II Intervensi yang mempunyai kepentingan yang sangat mendesak sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya Surat Keputusan Nomor 177 Tahun 2013, tertanggal 9 Januari 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang. Kepentingan Penggugat tidaklah sebanding kepentingan yang akan dilindungi yaitu : -----
 - a. Kehendak partai yang merupakan manifestasi kehendak seluruh anggota partai yang berjumlah sangat besar, tidak sebanding dengan kepentingan satu



- orang saja yaitu Penggugat;-----
- b. Kehendak dari DPRD Kota Tanjungpinang yang merupakan manifestasi dari kehendak seluruh anggota Dewan yang berjumlah 25 orang. Anggota Dewan ini adalah merupakan manifestasi/perwujudan dari partai-partai yang memiliki anggota dalam jumlah besar, tidak sebanding hanya dengan kepentingan satu orang saja (Penggugat);-----
- c. Dengan tidak segera dilantiknya Anggota DPRD Kota Tanjungpinang yaitu Tergugat II Intervensi (Pengganti Penggugat), justru akan dapat mengganggu kinerja DPRD Kota Tanjungpinang dan Fraksi PAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta melaksanakan aspirasi rakyat;-----
- d. Jika obyek gugatan ini ditangguhkan dan Penggugat masih tetap menjalankan tugas sebagai Anggota Dewan Kota Tanjungpinang, maka hal ini akan menimbulkan kerancuan dan ketidak harmonisan dengan Anggota Dewan lainnya yang telah sepakat menjadwalkan Pelantikan Anggota Dewan yang bare menggantikan Penggugat. Selain itu pula keberadaan Penggugat di DPRD Kota Tanjungpinang patut dipertanyakan yaitu mewakili kepentingan siapa... ..?. Sebab bagaimanapun juga, keberadaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada hakekatnya mewakili kepentingan partainya. Sehingga ketika Anggota DPRD tersebut diberhentikan oleh partainya, maka seluruh jabatan dalam organisasi baik dalam partai maupun jabatan diluar partai yang ada kaitannya dengan posisinya sebagai anggota partai secara otomatis tidak ada lagi yang diwakilinya. Sudah nyata Penggugat telah diberhentikan oleh Partai Amanat Nasional tertanggal 19 Oktober 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan No. 177 Tahun 2013 yang isinya berbunyi " ... Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara Jamal Adi Susanto dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Masa Jabatan Tahun 2009-2014, disertai dengan ucapan terima kasih atas



pengabdian dan jasa jasanya selama menjadi Anggota DPRD Kota
Tanjungpinang";-----

5. Bahwa gugatan Penggugat terdapat sangkut paut dengan kepentingan umum, karena posisi DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sebagai representasi rakyat yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya kalau permohonan penangguhan terhadap obyek sengketa ini ditolak, karena kepentingan mendesak Penggugat, tidak sebanding dengan kepentingan yang harus dilindungi, yaitu kepentingan yang jauh lebih besar;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan tersebut, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang kiranya berkenan menerima Jawaban Tergugat II Intervensi dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Viet Ontvakeijk Verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Kepri Nomor Nomor 177 Tahun 2013, tertanggal 9 Januari 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang adalah sah dan menurut hukum;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN



Menolak permohonan Penggugat untuk menunda/mengangguhkan (schorsing) Surat Keputusan Tergugat (Gubernur Kepri) Nomor 177 Tahun 2013, tertanggal 9 Januari 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat dalam sengketa ini tidak menyampaikan Replik dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan sengketa Tata Usaha Negara ini, dianggap telah termuat, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4. Bukti surat-surat tersebut ***telah dicocokkan dengan aslinya yang selengkapny sebagai berikut :*** -----

1. Bukti P.1 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 177 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang (sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti P.2.1 : Surat Rain Maker No 09.SP/RMA/XI/2012 tanggal 9 November 2012 perihal permohonan penundaan PAW; -----
Bukti P.2.2 : Surat Rain Maker No. 017/SP.II-Sus/RMA/XI/2012 tanggal 27 November 2012 perihal permohonan penundaan PAW;-----
Bukti P.2.3 : Surat Rain Maker No. 018/SP.II-Sus/RMA/XI/2012 tanggal 9 Januari 2013 perihal permohonan penundaan PAW; -----
Bukti P.2.4 : Gugatan Penggugat melawan DPP PAN dan Pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang, Walikota Tanjung Pinang, Gubernur Kepulauan Riau dan Ketua KPUD Kota Tanjung yang



didaftarkan di Kepaniteraan PN Jakarta Selatan dengan No perkara 703/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL, pada Tanggal 4 Desember 2012 (sesuai dengan asli) ;-----

Bukti P.2.5 : Risalah Penerimaan Memori Kasasi Nomor Perkara 703/Pdt. G/2012/ PN.JKT.SEL Tanggal 7 Mei 2013 (sesuai dengan asli);

3. Bukti P.3 : Lembar Disposisi Sekretariat DPRD Kota Tanjung Pinang terkait SK Gubernur Kepulauan Riau No 177 Tahun 2013 ;-----

4. Bukti P.4 : Surat Keputusan DPP Pan No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/ 2009 Tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.13. Bukti surat-surat tersebut *telah dicocokkan dengan aslinya yang selengkapny sebagai berikut* : -----

1. Bukti T - 1 : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 08/Dis.Tun/2006/PTUN.YK , Tanggal 1 Desember 2006, Yang dimuat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Informandum) ; -----

2. Bukti T - 2 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 502/K/ TUN/2005, tanggal 22 Januari 2008 (Informandum) ; -----

3. Bukti T – 3 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No 41/G/ 2009/PTUN.SMD Tanggal 19 Januari 2010 yang dimuat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Informandum) ; -----



4. Bukti T – 4 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No 09/G/2012/PTUN.SMD Tanggal 4 September 2012 yang dimuat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Informandum); -----
5. Bukti T - 5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No.11/G/2011/PTUN-BL Tanggal 27 Oktober 2011 yang dimuat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.(Informandum) ;-----
6. Bukti T – 6 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 177 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, Tanggal 9 Januari 2013 (sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti T – 7 : Surat dari Walikota Tanjung Pinang ditujukan kepada Gubernur dengan Nomor Surat : 171/1003/Adm.Pem.Um tanggal 27 Desember 2012 tentang penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang (sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti T – 8 : Surat dari Pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Walikota Tanjung Pinang dengan Nomor 191/DPRD/2012, Tertanggal 28 November 2012, tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang an. Jamal Adi Susanto dengan Rika Adrian, SH ;-----
9. Bukti T-9 : Surat dari KPUD Kota Tanjung Pinang Nomor 680/KPU-Kota-031.436741/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Pergantian Antarwaktu DPRD Kota Tanjung Pinang ;-----



10. Bukti T-10 : Surat Pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang Nomor 171.3/DPRD/174 Tertanggal 10 Oktober 2012 yang ditujukan kepada KPUD Kota Tanjung Pinang Tentang Penggantian Antar waktu :Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang ; -----
11. Bukti T-11 : Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009, Tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Daerah Pemilihan II dari Partai Amanat Nasional ; -----
12. Bukti T-12 : Surat DPP PAN Nomor : PAN/A/K-WSJ/076/II/2012 Tanggal 29 Februari 2012 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Dapil II dari PAN ; -----
13. Bukti T-13 : Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/X/2012, Tanggal 19 Oktober 2012 Tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku Jamal Adi Susanto (Penggugat) sebagai Anggota Partai Amanat Nasional ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.II.Int.1 sampai dengan T.II.Int.34 Bukti surat-surat tersebut **telah dicocokkan dengan aslinya** yang selengkapny sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Int.1 : Buku Saku dari Ketua MPP DPP PAN M Amin Rais, Jakarta 8 Juni 2012 (Informandum) ; -----
2. Bukti T.II.Int.2 : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 08/Dis.Tun/2006/PTUN.YK , Tanggal 1 Desember 2006, Yang dimuat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Informandum) ; -----



3. Bukti T.II.Int.3 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 502/K/TUN/2005 Tanggal 22 Januari 2008 (Informandum); -----
4. Bukti T.II.Int.4 : Surat Pernyataan Yo Se Peng tanggal 18 Nopember 1996 (sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T.II.Int.5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No 09/G/2012/PTUN.SMD Tanggal 4 September 2012 yang dimuat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.(Informandum); -----
6. Bukti T.II.Int.6 : Surat DPP PAN Kota Tanjung Pinang Nomor : PAN/033.011/B/K-S/VIII/019/2012 tanggal 02 Agustus 2012 Tentang Penetapan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 Dapil II dari Partai Amanat Nasional (sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti T.II.Int.7 : Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009, DPP PAN telah menetapkan Penggantian Antarwaktu Calon Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Daerah pemilihan II antara Jamal Adi Susanto digantikan oleh saudariku Rika Adrian, SH masing-masing 2,5 (dua setengah) tahun (sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti T.II.Int.8 : Surat DPP PAN Nomor : PAN/A/K-WSJ/076/II/2012 Tanggal 29 Februari 2012 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Dapil II dari Partai Amanat Nasional (sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti T.II.Int.9 : Surat DPP PAN Nomor : PAN/B/KU-SJ/036/VII/2012 Tanggal 13 Juli 2012 tentang Penetapan Penggantian



Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode
2009-2014 Dapil II dari Partai Amanat Nasional ; -----

10. Bukti T.II.Int.10 : Surat DPP PAN Nomor : PAN/A/KU-SJ/0130/VII/2012
Tanggal 13 Juli 2012 tentang Penetapan Penggantian
Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode
2009-2014 Dapil II dari Partai Amanat Nasional (sesuai
dengan asli) ; -----

11. Bukti T.II.Int.11 : Surat DPP PAN Kota Tanjung Pinang Nomor : PAN/033.02/
B/K-S/22/XII/2011, tertanggal 20 Desember 2011 (sesuai
dengan asli) ; -----

12. Bukti T.II.Int.12 : Surat Pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang Nomor 171.3/
DPRD/174 Tertanggal 10 Oktober 2012 yang ditujukan
kepada KPUD Kota Tanjung Pinang Tentang Penggantian
Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang (sesuai
dengan asli); -----

13. Bukti T.II.Int.13 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang Nomor
650/KPU-Kota-031.436741/X/2012 Tanggal 18 Oktober
2012 tentang Pergantian antarwaktu DPRD Kota Tanjung
Pinang (sesuai dengan asli) ; -----

14. Bukti T.II.Int.14 : Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/
076/X/2012, Tanggal 19 Oktober 2012 Tentang
Pemberhentian Tetap Saudaraku Jamal Adi Susanto
(Penggugat) sebagai Anggota Partai Amanat Nasional (sesuai
dengan asli) ; -----

15. Bukti T.II.Int.15 : Surat dari Pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang ditujukan
kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Walikota Tanjung



Pinang dengan Nomor 191/DPRD/2012, Tertanggal 28 November 2012, tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang an. Jamal Adi Susanto dengan Rika Adrian, SH (sesuai dengan asli) ; -----

16. Bukti T.II.Int.16 : Surat dari Walikota Tanjung Pinang ditujukan kepada Gubernur dengan Nomor Surat : 171/1003/Adm.Pem.Um tanggal 27 Desember 2012 tentang penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang (sesuai dengan asli) ; --
17. Bukti T.II.Int.17 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 177 Tahun 2013 tentang Peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota Tanjung Pinang, ditetapkan tanggal 9 Januari 2013 (sesuai dengan asli) ; -----
18. Bukti T.II.Int.18 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 026/108/ADM-PUM/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 Perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 177 Tahun 2013 (tidak ada asli) ;-----
19. Bukti T.II.Int.19 : Surat Keputusan Nomor : PAN/033/A Kpts/K-S/003/IV/2013 Tentang Pengesahan Reshuffle Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Tanjung Pinang Periode 2010-2015 (sesuai dengan asli) ; -----
20. Bukti T.II.Int.20 : Putusan perkara No 703/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, Tertanggal 12 April 2013 (sesuai dengan asli) ; -----
21. Bukti T.II.Int.21 : Pernyataan persetujuan suara terbanyak, tanggal 09 Agustus 2008 atas nama Jamal Adi Susanto (fotocopy) ; -----
22. Bukti T.II.Int.22 : Pernyataan pengunduran diri dan ketidakbersediaan dilantik dan disumpah sebagai calon terpilih anggota DPRD Kota



- Tanjung Pinang Periode 2009-2014, tanggal 09 Agustus 2008
atas nama Jamal Adi Susanto (fotocopy) ;-----
23. Bukti T.II.Int.23 : Pernyataan persetujuan suara terbanyak, tanggal 09 Agustus 2008 atas nama Rika Adrian SH (fotocopy) ; -----
24. Bukti T.II.Int.24 : Pernyataan Pengunduran diri dan ketidakbersediaan dilantik dan disumpah sebagai calon terpilih anggota DPRD Kota Tanjung Pinang periode 2009-2014 tanggal 09 Agustus 2008 atas nama Rika Adrian SH (fotocopy) ; -----
25. Bukti T.II.Int.25 : Surat Keputusan Nomor : PAN /A/Kpts/KU-SJ/005/I/2009 Tanggal 21 Januari 2009 Tentang Kode Etik Kampanye calon anggota DPR , DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Amanat Nasional (Fotocopy) ; -----
26. Bukti T.II.Int.26 : Surat DPP Partai Amanat Nasional Nomor PAN/Und-TPSP/K-S/029/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang panggilan Sidang Mediasi Sengketa Pemilu 2009 Caleg DPRD Kota Tanjung Pinang Dapil 2 Kepulauan Riau ; -----
27. Bukti T.II.Int.27 : Panggilan Sidang Mediasi Sengketa pemilu 2009 Caleg DPRD Kota Tanjung Pinang No PAN/Udg-TPSP/K-S/048/V/2009, tertanggal 1 Juni 2009 (fotocopy) ; -----
28. Bukti T.II.Int.28 : Perjanjian Akta Notaris Pergantian Antarwaktu masa tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014 dari Partai Amanat Nasional (sesuai dengan asli) ; -----
29. Bukti T.II.Int.29 : Surat Undangan Ditujukan Ketua DPD PAN Kota Tanjung Pinang, Rika Adrian SH, dan Jamal Adi Susanto Nomor : PAN /Und-TPSP/K-S/092/VII/2009, Tanggal 24 Agustus 2009 Tentang Penyampaian Hasil sengketa Internal Pemilu



Legislatif 2009 Calon Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang

Dapil II ; -----

30. Bukti T.II.Int.30 : Surat Undangan No. PAN/Und/A/K-WSJ/037/VI/2011, Tertanggal 7 Juni 2011, tentang SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009, Tanggal 17 Juli 2009, Tentang Pembagian Paruh Waktu Masa tugas Anggota DPRD Kota Thajung Pinang Periode 2009-2014 Dapil II dari PAN antara Saudaraku Rika Adrian SH dengan Saudaraku Jamal Adi Susanto (fotocopy); -----

31. Bukti T.II.Int.31 : Surat Laporan tindak pidana pemilu dari DPD PAN Kota Tanjung Pinang untuk Ketua Pawaslu Kota Tanjung Pinang, Ketua Panwaslu Provinsi Kepri Nomor : PAN/033.01/B/WK-S/19/IV/2009 Tertanggal 27 April 2009 (fotocopy) ; -----

32. Bukti T.II.Int.32 : Surat dari Panitia Pengawas Pemilu Kota Tanjung Pinang tentang Laporan Tindak Pidana Pemilu Nomor : 074/Panwaslu/IV/2009 Tertanggal 29 April 2009 (fotocopy) ;

33. Bukti T.II.Int.33 : Surat dari Panitia Pengawas Pemilu Umum Provinsi Kepulauan Riau Tentang Laporan Tindak Pidana Pemilu No 66/PANWASLU KEPRI/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 (fotocopy); -----

34. Bukti T.II.Int.34 : Surat dari DPP PAN Kota Tanjung Pinang Nomor PAN/033.01/B/WK-S/22/V/2009 tanggal 03 Mei 2009 Tentang Laporan untuk Kapolresta Tanjung Pinang (fotocopy) ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini pihak Penggugat danTergugat tidak mengajukan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Sanggahannya Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan setelah



disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. IRSADUL FAUZI M, SE., Msi; -----

Saksi menyatakan : -----

- Bahwa pernah menjadi anggota DPRD TAHUN 2004 – 2009 dan sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional sejak tahun 2005 – 2010 dan diperpanjang sampai dengan tahun 2012 saat Musda PAN ; -----
- Bahwa objek sengketa telah sesuai dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional mengenai penggantian Sdr. Jamal dengan Rika; -----
- Bahwa terjadinya pergantian karena tidak mungkin dua calon dari daerah pilihan yang sama dengan suara yang kurang dapat diangkat sebagai anggota DPRD dan berdasarkan SK. DPP PAN dapat diangkat satu calon dimulai dari urutan teratas dengan catatan adanya pergantian antar waktu (paruh waktu) dan bahkan kasus ini sudah sampai ke Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya menginstruksikan untuk diselesaikan dalam internal partai; -----
- Bahwa ketentuan dalam Surat Keputusan DPP PAN sudah ada sebelum adanya pelantikan anggota DPRD ; -----
- Bahwa SK DPP PAN mengenai pergantian antar waktu tidak dipatuhi Penggugat, maka terbit lagi SK.DPP PAN yang baru yaitu pemecatan Penggugat (Jamal) sebagai anggota Partai Amanat Nasional dan DPD PAN hanya meneruskan saja ; -----

2. MUKHTAR

Saksi Menyatakan : -----

- Bahwa aktif di DPC Partai Amanat Nasional ; -----



- Bahwa tahu adanya pergantian antar waktu sejak penggugat (Jamal) menjadi anggota DPRD ; -----
- Bahwa terjadi pergantian antar waktu, yang saya tahu/informasi yang beredar (Penggugat) diangkat menjadi anggota Dewan karena adanya penggelembungan suara, tetapi pastinya tidak tahu; -----
- Bahwa tahu adanya kabar penggelembungan suara sewaktu ditunjuk secara lisan sebagai koordinator saksi di TPS-TPS ; -----
- Bahwa DPC PAN yang membawahi TPS-TPS yang informasinya terjadi penggelembungan suara tidak melakukan tindakan apapun ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 28 Mei 2013, sedangkan Kesimpulan Penggugat diterima diluar persidangan dan selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon Putusan ; -----

Menimbang, Bahwa sebelum putusan dibacakan Majelis Hakim terlebih dahulu membacakan penerbitan Penetapan No. 05/G/2013/PTUN-TPI tanggal 18 Juni 2013 tentang Pencabutan Penetapan No.05/G/2013/PTUN-TPI tanggal 06 Maret 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ; -----



Menimbang, bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 177 Tahun 2013 tertanggal 09 Januari 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang (bukti P-1, T-6, T II I-17) ; -----

Menimbang, bahwa demi konprehensif dan sistematisnya Pertimbangan Hukum ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan berupa tenggang waktu dan kepentingan (interest) berkaitan dengan gugatan Penggugat, yang diuraikan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 09 Januari 2013, sedangkan Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 21 Februari 2013 dibawah register perkara nomor : 05/G/2013/PTUN-TPI, sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan (interest) Penggugat dalam sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat terpilih menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Pinang adalah dikarenakan termasuk dalam daftar calon anggota Legislatif (DPRD) Kota Tanjung Pinang pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Partai pengusungnya, sehingga pada saat pemilihan tahun 2009 tersebut Penggugat merupakan anggota Partai Amanat Nasional (PAN); -----



Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diterbitkan obyek sengketa *a quo* dimana Penggugat diberhentikan antar waktu kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang ;-----

Menimbang, bahwa dengan diberhentikan Jamal Adi Susanto (Penggugat *in casu*) maka Penggugat merasa dirugikan karena gaji, tunjangan dan hak-hak lainnya sebagai anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dihentikan akibat adanya Obyek Sengketa, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan (interest) untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga memenuhi asas “*Point d’ Interest Point d’ action*”, artinya bila ada kepentingan maka dapat mengajukan gugatan (berproses) ; --

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan/kualitas (*interest*) dan telah jelas kedudukan hukumnya (*legal standing*), maka secara formal prosedural dapat mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak ke - 3 yaitu **Rika Adrian,S.H**, pada tanggal **11 Maret 2013** mengajukan permohonan Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini / intervennient, dan terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim mengabulkannya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 05/G/2013/PTUN.TPI tanggal **03 April 2013** yang pada intinya menerima intervennient masuk sebagai pihak yang berperkara dengan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi oleh karena kedudukannya yang paralel dengan Tergugat yaitu mempertahankan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 03 April 2013 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya dalam persidangan tanggal 04 April 2013 yang mana



jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut didalamnya selain memuat tanggapan terhadap Pokok Perkara juga mengajukan eksepsi-eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa aquo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabanya telah mengajukan Eksespsinya sebagaimana berikut : -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili Obyek Sengketa ;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bukan obyek sengketa Tata Usaha Negara karena merupakan sengketa perselisihan partai politik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam surat jawabanya juga telah mengajukan Eksespsinya sebagaimana berikut : -----

1. Bahwa peradilan Tata Usaha Negara tidak berkompeten untuk mengadili keputusan PAW anggota DPRD karena karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa bukan tindakan eksekutif hanya bersifat meresmikan semata, tanpa adanya pernyataan kehendak dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat ke-1 dan eksepsi tergugat II Intervensi tersebut diatas adalah eksepsi tentang kewenangan absolute maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi ini, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menegaskan bahwa “ Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan



dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan Eksepsi-eksepsi yang disampaikan baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat eksepsi kewenangan absolut, akan tetapi untuk mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan absolut tersebut harus didukung alat-alat bukti demi untuk kesempurnaan dalam proses pemeriksaan sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, maka Majelis Hakim akan menguji apakah benar sengketa a quo merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor: 51 Tahun 2009 yaitu dalam Pasal 47, Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 1 angka 9 dan Pasal 3 dengan pengecualian Pasal 2 dan Pasal 49;-----

Menimbang, bahwa bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 pada pokoknya mengatur : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara“;--

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 pada pokoknya mengatur: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.”;-----



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, yang apabila dikaitkan dengan Obyek Sengketa adalah selengkapny sebagai berikut: -----

- Pertama penetapan itu mesti tertulis. Keputusan PAW anggota DPRD kabupaten kota dikeluarkan oleh pejabat Gubernur dalam bentuk naskah tertulis yang telah diregistrasi dengan Nomor SK (Surat Keputusan) oleh Gubernur dengan tanda tangan atas nama Gubernur tentang peresmian Penggantian Antar Waktu anggota DPRD. Kemudian penetapan Penggantian Antar Waktu tersebut disampaikan pada anggota DPRD kabupaten melalui pimpinan partai politik bersangkutan. -----
- Syarat kedua, yakni dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN, tentunya di sini adalah badan hukum publik, bukan dalam kapasitas sebagai badan hukum perdata yang mengeluarkan keputusan. Badan hukum publik yang mengeluarkan keputusan tersebut adalah Gubernur. Benar adanya bahwa Gubernur memang bertindak sebagai pejabat dalam tata usaha pemerintahan. Gubernur sebagai pejabat daerah menyelenggarakan pemerintahan di daerah.
- Syarat ketiga, unsur tindakan Tata Usaha Negara, dilihat dari objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Keputusan Administrasi Negara sesuai kewenangan atributif yang diberikan Undang-Undang kepada Gubernur dalam menjalankan Pemerintahan Daerah ; -----
- Keempat, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur dalam meresmikan PAW terhadap anggota DPRD kabupaten adalah karena peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan kepadanya. Kewenangan Gubernur ditegaskan dalam Pasal 388 ayat 4 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. -----



- kelima, bersifat konkret, individual dan final. Dalam PAW anggota DPRD Kabupaten/ Kota ditentukan secara jelas terhadap anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang digantikan antar waktu, setelah melalui verifikasi administrasi. Bersifat individual, karena anggota DPRD Kabupaten yang digantikan jelas tentang siapa yang dituju orangnya, bahkan dalam keputusan peresmian PAW menyebutkan satu persatu nama yang diberhentikan dan juga nama yang diangkat sebagai anggota DPRD Kabupaten/ Kota. Keputusan PAW juga sudah bersifat final (defenitif) setelah pengajuan PAW tersebut diresmikan oleh Gubernur. Ketika Gubernur mengeluarkan keputusan peresmian PAW anggota DPRD tidak membutuhkan persetujuan atasan atau instansi lain, maka pada waktu itu juga sudah dinyatakan berlaku. -----
- Keenam, menimbulkan akibat hukum PAW anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang telah dikeluarkan keputusannya oleh Gubernur, menimbulkan kedudukan anggota DPRD Kabupaten/ Kota bersangkutan tidak lagi sama sebelum ia diberhentikan, demikian juga bagi yang diangkat sebagai calon PAW maka dengan sendirinya memiliki hak dan kewajiban baru sebagaimana layaknya anggota DPRD kabupaten yang telah digantikan. Keputusan peresmian PAW anggota DPRD menimbulkan akibat hukum yakni, meniadakan hak dan kewajiban (baca: kewenangan) bagi anggota DPRD yang diberhentikan sekaligus melahirkan kewenangan yang baru bagi anggota DPR Kabupaten/ Kota yang telah di angkat dalam mekanisme PAW anggota DPRD. -----
- Unsur yang terakhir, ditujukan pada seorang atau badan hukum perdata. Anggota DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana layaknya adalah individu yang diangkat dan diberhentikan melalui usulan (pengajuan) partai politik. Individu yang bertindak sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tugas dan kewenangan sebagai anggota DPRD. -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, terbaca bahwa Obyek Sengketa secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili Obyek Sengketa karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa bukan tindakan eksekutif hanya bersifat meresmikan semata, tanpa adanya pernyataan kehendak dari Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa adapun Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara sepihak oleh Tergugat, dimana Tergugat masih memiliki ruang untuk menerbitkan Obyek Sengketa maupun sebaliknya untuk tidak menerbitkan Obyek Sengketa, yaitu misalkan terhadap usulan pengantian antar waktu yang tidak memenuhi syarat maupun prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Bab XII Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu Dan Pemberhentian Sementara; -----

Menimbang, bahwa dengan masih adanya ruang kebebasan bagi Tergugat untuk memeriksa, mencermati dan memutuskan terhadap substansi Obyek Sengketa, maka Tergugat jelas memiliki dan memenuhi unsur adanya pernyataan kehendak dalam penerbitan Obyek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa yang harus dilihat adalah substansi dari keputusan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD. Nyata-nyata telah sesuai dengan unsur Keputusan Tata Usaha Negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN. Persoalan bahwa Gubernur itu hanya meresmikan, tetapi diwujudkan dengan mengeluarkan ketetapan, maka itulah konsekuensi jabatan (ex



officio). Gubernur diikat tanggung jawab (responsibility) keputusan administrative yang dikeluarkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah keputusan itu adalah masalah Hukum Administrasi atau Hukum Tata Negara. Sebagaimana dikenal dalam lapangan Hukum Tata Negara ada uji ketatanegaraan melalui Mahkamah Konstitusi, begitu juga dalam Hukum Administrsi ada uji keputusan administrasi negara melalui PTUN. apakah keputusan peresmian PAW anggota DPRD itu masuk dalam wilayah administrasi (uji PTUN) ? -----

Menimbang, bahwa dengan memakai standar dari perbedaan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menurut Logeman, Van Vollenhoven dan Belinfante, membedakan Hukum Tata Negara, sebagai mempelajari negara dalam keadaan diam (statis), sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah mempelajari negara dalam keadaan bergerak (dinamis) ;-----

Menimbang, bahwa dengan meresepsi pendapat para ahli tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Gubernur dalam keadaan aktif untuk mengeluarkan keputusan (beschikking) adalah termasuk keputusan dalam lapangan administrasi negara. Gubernur mengeluarkan keputusan persmian PAW anggota DPRD dalam keadaan aktif, menyetujui mekanisme PAW anggota DPRD ;-----

Menimbang, bahwa Gubernur tidak dapat dikatakan pasif, karena dalam mengeluarkan keputusan peresmian mestinya sudah mengetahui jalan atau mekanisme yang tepat dari Penggantian Antar Waktu anggota DPRD. Jika dalam mekanisme pengusulan Penggantian Antar Waktu, salah mekanismenya. Tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, kemudian Gubernur tetap mengeluarkan keputusan peresmian. Gubernur dengan sendirinya memenuhi syarat sebagai pejabat yang dapat digugat. Gubernur telah mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat 2 angka 1



Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN. Alasan yang dapat dijadikan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa prasa meresmikan disebutkan dalam Undang-undang tindakan factual, tetapi tindakan pengeluaran penetapan yang diterbitkan dengan pertimbangan-pertimbangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas unsur meresmikan dengan keputusan dalam objek sengketa telah sesuai dengan unsur-unsur yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN. Gubernur mengeluarkan keputusan bersifat aktif oleh karenanya Keputusan Gubernur berada dalam lapangan hukum administrasi yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili Obyek Sengketa karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa hanya bersifat meresmikan semata tanpa adanya pernyataan kehendak dari Tergugat ini adalah tidak berdasar hukum dan haruslah di tolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ke-2 sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil eksepsi yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat bukan obyek sengketa Tata Usaha Negara karena merupakan sengketa perselisihan partai politik, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik secara limitatif telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai berikut: -----



“Yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Obyek Sengketa, ternyata bahwa Obyek Sengketa bukanlah terkategori sebagai salah satu dari 6 (enam) bentuk perselisihan partai politik tersebut diatas, karena Obyek Sengketa adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dan secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan pada eksepsi ke-1 diatas, oleh karenanya termasuk surat keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi mengenai Surat Keputusan Tergugat bukan obyek sengketa Tata Usaha Negara karena merupakan sengketa perselisihan partai politik adalah tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena atas seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan tidak beralasan hokum dan eksepsi-eksepsi tersebut dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;-----

DALAM POKOK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan adalah agar dinyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 177 Tahun 2013 tertanggal 09 Januari 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan



Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara dan meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dari para pihak di persidangan, maka dalil-dalil yang tidak dibantah sehingga merupakan fakta-fakta hukum yang tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya adalah : -----

- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 177 Tahun 2013 tertanggal 09 Januari 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang (bukti P-1, T-6, T II I-17); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan isu hukum utama dalam perkara ini berupa “Apakah penerbitan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik apabila ditinjau dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya, ataukah sebaliknya”, dengan pertimbangan sebagaimana berikut ini : -----

Menimbang, bahwa kewenangan Gubernur untuk mengeluarkan keputusan peresmian PAW anggota DPRD dapat ditemukan juga dalam Pasal 55 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 388 ayat 4 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD kemudian secara spesifik diatur lagi dalam Pasal 104 ayat 8 dan Pasal 107 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada dasarnya setiap pengaturan tentang kewenangan Gubernur mengeluarkan keputusan peresmian PAW anggota DPRD menegaskan “Gubernur meresmikan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD kabupaten/ kota dalam waktu empat belas hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Bupati/ Walikota.” -----



Menimbang, bahwa dengan demikian Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Obyek Sengketa dari segi prosedur penerbitannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam BAB XII Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu Dan Pemberhentian Sementara, Bagian kesatu Pemberhentian antarwaktu: -----
Pasal 107 ; -----

- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU kabupaten/kota dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan ; -----
- (2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota ; -----
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang



diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya ; -----

- (4) Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu, atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui bupati/walikota ; -----
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bupati/walikota mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya ; ---
- (6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota ; -----
- (7) Dalam hal bupati/walikota tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas mengenai syarat-syarat dan mekanisme/prosedur pemberhentian antarwaktu Tergugat didalam bukti-bukti P-1, P-4, T-6 s/d, T-13, T II.I-6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 dan T II.I-17 telah melalui tahapan-tahapan serta mekanisme/prosedur pemberhentian dan pengangkatan antar waktu. Adapun tahapan-tahapan serta mekanisme/prosedur untuk mengajukan pemberhentian dan pengangkatan antar waktu dimana didalam bukti-bukti tersebut terperinci sebagai berikut : -----

- I. Surat DPD PAN Kota Tanjung Pinang Nomor : PAN/033.011/B/K-S/VIII/019/2012, tertanggal 02 Agustus 2012 perihal Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil II antara saudaraku Jamal Adi Susanto digantikan oleh saudariku Rika Adrian, S.H, berdasarkan surat DPP Partai Amanat Nasional (PAN) nomor (vide bukti T II.I-6);-----
- Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/027/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009, DPP PAN telah menetapkan penggantian antar waktu Calon Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Daerah Pemilihan II antara Jamal Adi Susanto digantikan oleh Rika Adrian, S.H masing-masing 2,5 (dua setengah) tahun(vide bukti P-4, T-11 = T II.I-7) ;-----
- Surat DPP PAN Nomor : PAN/A/K-WSJ/076/II/2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Penggantian antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Dapil II dari PAN (vide bukti T-12 = T II.I-8);-----
- Surat DPP PAN Nomor : PAN/B/KU-SJ/036/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil II dari PAN (vide bukti T II.I-9);-----



- Surat DPP PAN Nomor : PAN/A/ KU-SJ/130/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 Dapil II dari PAN (vide bukti T II.I-10);----
- II. Surat Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang yang ditujukan kepada KPUD Kota Tanjungpinang Nomor : 171.3/DPRD/174, tertanggal 10 Oktober 2012 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang (vide bukti T-10 = T II.I-12);-----
- III. Surat KPUD Kota Tanjungpinang untuk Ketua DPRD Kota Tanjungpinang dengan nomor surat 680/KPU-KOTA-031.436741/X/2012, tertanggal 18 Oktober 2012 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang (vide bukti T-9 = T II.I-13) ;-----
- IV. Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/076/VX/2012, tanggal 19 Oktober 2012, tentang pemberhentian tetap Saudara Jamal Adi Susanto (Penggugat) sebagai Anggota Partai Amanat Nasional (vide bukti T-13 = T II.I-14);-----
- V. Surat Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang menyampaikan nama anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang diusulkan atas nama Jamal Adi Susanto digantikan oleh Rika Adrian, S.H, kepada Gubernur Kepri melalui Walikota Tanjungpinang dengan surat Nomor : 191/DPRD/191 tertanggal 28 Nopember 2012 (vide bukti T-8 = T II.I-15) ;-----
- VI. Surat Walikota Tanjungpinang kepada Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 171/1003/Adm,Um, tanggal 27 Desember 2012 (vide bukti T-7 = T II.I-16);-----
- VII. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 177 Tahun 2013 tertanggal 09 Januari 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang (vide bukti P-1, T-6, T II I-17);-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan prosedur penerbitan Obyek Sengketa sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah memenuhi dan melengkapi semua tahapan dan prosedur dalam menerbitkan obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Obyek Sengketa dari segi substansinya; -----

Menimbang, bahwa substansi Obyek Sengketa adalah penggantian antar waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Tanjung Pinang berdasarkan surat Walikota Tanjungpinang atas usulan dari DPP PAN kepada Tergugat, dimana atas usulan Walikota Tanjungpinang tersebut maka Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam BAB XII Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu Dan Pemberhentian Sementara, dinyatakan:

“Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul di persidangan, terbukti bahwa Obyek Sengketa diterbitkan berdasarkan surat Walikota Tanjungpinang atas usulan DPP Partai Amanat Nasional, dimana substansi Obyek Sengketa yang berupa penggantian antar waktu sebagai anggota DPRD Kota Tanjung Pinang atas nama Penggugat adalah telah sesuai dengan usulan dari Walikota Tanjungpinang tersebut; --

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa: -----

“Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena isi/substansi Obyek Sengketa berupa penggantian antar waktu sebagai anggota DPRD Kota Tanjung Pinang atas nama Penggugat adalah telah sesuai dengan usulan dari Walikota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka penerbitan Obyek Sengketa secara substantif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa dari segi wewenang, prosedur, maupun substansinya adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bukti sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berkeyakinan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----



Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa bukti surat yang lain dan selebihnya, baik yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat, dipertimbangkan tidak relevan dengan perkara ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, juga akan pasal-pasal dari Undang Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK SENGKETA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 309.000 (tiga ratus sembilan ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan pada hari, **Senin tanggal 17 Juni 2013** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang oleh **KAMER TOGATOROP, SH.,MAP.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.,dan ANDI NOVIANDRI, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** , tanggal **18 Juni 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan

